



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Dedi Apriyadi Bin Zulkifli;**
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/10 April 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kapten Haq Lk II Rt 006 Kelurahan Rajabasa,

Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met tanggal 19 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met tanggal 19 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEDI APRIYADI Bin ZULKIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu**" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa DEDI APRIYADI Bin ZULKIFLI dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara, dengan perintah agar

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap ditahan dan **Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) Bulan kurungan;**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri LRR179219 tahun emisi 2016.
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri MRT114104 tahun emisi 2016.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri JOG598313 tahun emisi 2016;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri FND014303 tahun emisi 2016;
 - 1 (satu) buah LEM warna bening merek GLUE STICK;
 - 1 (satu) buah LEM warna Biru merek GLUE STICK;
 - 1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 Cm;
 - 1 (satu) buah Cutter;
 - 1 (satu) buah Selotip warna Kuning;
 - 2 (dua) buah Spidol merek SNOWMAN GOLD;
 - 2 (dua) lembar Keramik warna Putih;
 - 1 (satu) lembar kaca bening;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri TJR9322999 tahun emisi 2016;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LPJ715320 tahun emisi 2016;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman oleh karena Terdakwa merupakan satu-satunya tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, begitu juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa ia terdakwa **DEDI APRIYADI Bin ZULKIFLI** pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak dapat ingat sekira bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Jl. Kapten Abdul Haq Lk. II Rt 006 Kel. Rajabasa, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung atau atau setidaknya tidaknya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP masih termasuk dalam Pengadilan

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, karena terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro dan sebagian saksi yang dipanggil tempat tinggalnya lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Metro, **yang memalsu Rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1)**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir tahun 2022 DENI (DPO) datang kekontrakan terdakwa mengatakan "susah amat kamu sekarang ini, anak kamu udah kelayapan ditengah tengah jalan cari duit, susah amat kamu cari makan, nih duit, tapi hati hati ini duit kertas (uang palsu)" sambil memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengatakan lagi "tapi pikirin saya, pake modal" lalu terdakwa berkata "iya kalo dapet saya kasih" Kemudian uang rupiah palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya yang mana sisa dari kembalian setiap terdakwa membeli dengan uang pecahan rupiah tersebut terdakwa simpan hingga kembaliannya setelah terkumpul sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan pada DENI.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian DENI datang kerumah terdakwa bersama ASNAWI dan BAMBANG (DPO) dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- yang belum jadi, kemudian Deni meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu membuat dan merapihkan memotong kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan cutter dan alat berupa keramik atau kaca, BAMBANG yang mengelem kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan lem GLUE STICK (kuning atau biru) dan terdakwa yang membuat pita dengan selotip dan mengecat warna gold pada pinggir kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan menggunakan SNOWMAN GOLD dan selotip kuning.

Bahwa akhir bulan Februari 2023 setelah membantu membuat rupiah palsu tersebut, terdakwa menerima uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membeli pisang goreng dan lambang sari senilai Rp. 15.000,- sehingga terdakwa mendapatkan kembalian senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RIDHO HERNANTO, S. Mn.M.M selaku pegawai Bank Indonesia yang meneliti uang palsu yang diamankan dari terdakwa Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert)

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka didapat kesimpulan uang 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FND014303, 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JOG598313, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LRR179219, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MRT114104, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TJR932299, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LPJ715320 dengan Tahun Emisi 2016 yang diajukan oleh pihak Penyidik Polres Metro tersebut adalah **UANG PALSU** karena tidak ada kesesuaian ciri – ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DEDI APRIYADI Bin ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di terminal Mulyojati Jalan Soekarno Hatta 16 c Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang menyimpan secara fisik dengan cara apapun yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (2) UU Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Bermula dari informasi masyarakat bahwa terdapat peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Metro, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN bersama saksi HERI SUSANTO dan saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN (ketiganya adalah anggota kepolisian Polres Metro melakukan Hunting di wilayah Kec. Metro Barat, kemudian pada saat sampai di Terminal Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro karena mencurigai terdakwa saksi DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN bersama saksi HERI SUSANTO dan saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN menghampiri terdakwa dan saat dihampiri terdakwa membuang sesuatu di dekatnya, kemudian saat dilakukan pencarian barang yang dibuang oleh terdakwa berupa uang pecahan @ 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Rp.

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Uang Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), yang mana 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Palsu, dan kemudian DIMAS FAJAR SAPUTRA Bin SARMAN bersama saksi HERI SUSANTO dan saksi PRAYOGA GALANG SETIAWAN meminta terdakwa menunjukan keberadaan Uang Palsu yang lain, dan kemudian terdakwa menunjukan uang lainnya ada dirumah rumah Istri terdakwa yang berada di Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro, dan pada saat dilakukan Penggeledahan di temukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kemudian saat dilakukan penggeledahan di rumah saudara DEDI APRIYADI yang berada di Jalan Kapt Abd Haq Lk. II Rt. 006 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung berhasil diamankan barang barang berupa 1 (satu) buah LEM warna bening merek GLUE STICK ,1 (satu) buah LEM warna Biru meek GLUE STICK,1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 cm,1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah Selotip warna Kuning, 2 (dua) buah Spidol merek SNOMAN GOLD, 2 (dua) lembar Keramik warna Putih dan 1 (satu) lembar Kaca Bening yang berada didalam Bungkusan Plastik.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RIDHO HERNANTO, S. Mn.M.M selaku pegawai Bank Indonesia yang meneliti uang palsu yang diamankan dari terdakwa Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka didapat kesimpulan uang 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FND014303, 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JOG598313, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LRR179219, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MRT114104, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan seri TJR932299, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dengan seri LPJ715320 dengan Tahun Emisi 2016 yang diajukan oleh pihak Penyidik Polres Metro tersebut adalah **UANG PALSU** karena tidak ada kesesuaian ciri – ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Ayat (2) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang;

ATAU

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DEDI APRIYADI Bin ZULKIFLI** pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di terminal Mulyojati Jalan Soekarno Hatta 16 c Kel. Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Metro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **setiap orang yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Ayat (3) UU Nomor 07 tahun 2011 tentang Mata Uang**, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada akhir tahun 2022 DENI (DPO) datang kekontrakan terdakwa mengatakan "susah amat kamu sekarang ini, anak kamu udah kelayapan ditengah tengah jalan cari duit, susah amat kamu cari makan, nih duit, tapi hati hati ini duit kertas (uang palsu)" sambil memberikan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) lembar sehingga berjumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengatakan lagi "tapi pikirin saya, pake modal" lalu terdakwa berkata "iya kalo dapet saya kasih" Kemudian uang rupiah palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya yang mana sisa dari kembalian setiap terdakwa membeli dengan uang pecahan rupiah tersebut terdakwa simpan hingga kembaliannya setelah terkumpul sekira Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa berikan pada DENI.
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian DENI datang kerumah terdakwa bersama ASNAWI dan BAMBANG (DPO) dengan membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- yang belum jadi, kemudian Deni meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu membuat dan merapihkan memotong kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan cutter dan alat berupa keramik atau kaca, BAMBANG yang mengelem kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan lem GLUE STICK (kuning atau biru) dan terdakwa yang membuat pita dengan selotip dan mengecat warna gold pada pinggir kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan menggunakan SNOWMAN GOLD dan selotip kuning.

Bahwa akhir bulan Februari 2023 setelah membantu membuat rupiah palsu tersebut, terdakwa menerima uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian terdakwa gunakan untuk membeli pisang goreng dan lambang sari

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 15.000,- sehingga terdakwa mendapatkan kembalian senilai Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) uang asli.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli RIDHO HERNANTO, S. Mn.M.M selaku pegawai Bank Indonesia yang meneliti uang palsu yang diamankan dari terdakwa Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka didapat kesimpulan uang 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FND014303, 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JOG598313, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LRR179219, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MRT114104, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TJR932299, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LPJ715320 dengan Tahun Emisi 2016 yang diajukan oleh pihak Penyidik Polres Metro tersebut adalah **UANG PALSU** karena tidak ada kesesuaian ciri – ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengamanan uang kertas asli Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah ditentukan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 36 Ayat (3) UU RI No. 07 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan dengan pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Prayoga Galang Setiawan Bin Darmawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 saksi PRAYOGA GALANG bersama dengan saksi HERI SUSANTO dan DIMAS FAJAR SAPUTRA mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Metro;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama Rekan saksi HERI SUSANTO dan DIMAS FAJAR SAPUTRA melakukan Hunting di wilayah Kec. Metro Barat, kemudian pada saat sampai di Terminal Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro saksi bersama-sama rekan saksi menghampiri seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan pada saat di hampiri laki-laki

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



tersebut diketahui membuang sesuatu di dekatnya, kemudian pada saat itu saksi dan Rekan-rekan saksi curiga dan mencoba mencari barang yang di buang oleh Laki-laki tersebut dan pada saat ditemukan diketahui barang tersebut berupa uang pecahan @ 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian setelah di interogasi Laki-laki tersebut mengakui bahwa 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Palsu;

- Bahwa kemudian saksi bersama Rekan-Rekan saksi meminta Laki-laki tersebut menunjukkan keberadaan Uang Palsu yang lain, dan kemudian laki-laki tersebut mengakui bahwa uang tersebut berada di rumah Istri nya yang berada di Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro, dan pada saat dilakukan Penggeledahan di temukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian didapatkan barang barang berupa 1 (satu) buag LEM warna bening merek GLUE STICK , 1 (satu) buah LEM warna Biru meek GLUE STICK, 1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 Cm, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah Selotip warna Kuning, 2 (dua) buah Spidol merek SNOMAN GOLD, 2 (dua) lembar Keramik warna Putih dan 1 (satu) lembar Kaca Bening yang berada didalam Bungkusan Plastik di rumah terdakwa DEDI APRIYADI yang berada di Jalan Kapt Abd Haq Lk. II Rt. 006 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dan kemudian laki-laki dan uang yang di duga Palsu tersebut di bawa ke Polres Metro;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Dimas Fajar Saputra Bin Sarman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 saksi PRAYOGA GALANG bersama dengan saksi HERI SUSANTO dan DIMAS FAJAR SAPUTRA mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Metro;
- Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama Rekan saksi HERI SUSANTO dan DIMAS FAJAR SAPUTRA melakukan Hunting di wilayah Kec. Metro Barat, kemudian pada saat sampai di Terminal Mulyojati Kec.



Metro Barat Kota Metro saksi bersama-sama rekan saksi menghampiri seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan pada saat di hampiri laki-laki tersebut diketahui membuang sesuatu di dekatnya, kemudian pada saat itu saksi dan Rekan-rekan saksi curiga dan mencoba mencari barang yang di buang oleh Laki-laki tersebut dan pada saat ditemukan diketahui barang tersebut berupa uang pecahan @ 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), kemudian setelah di interogasi Laki-laki tersebut mengakui bahwa 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Palsu;

- bahwa kemudian saksi bersama Rekan-Rekan saksi meminta Laki-laki tersebut menunjukkan keberadaan Uang Palsu yang lain, dan kemudian laki-laki tersebut mengakui bahwa uang tersebut berada di rumah Istri nya yang berada di Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro, dan pada saat dilakukan Penggeledahan di temukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kemudian didapatkan barang berupa 1 (satu) buag LEM warna bening merek GLUE STICK , 1 (satu) buah LEM warna Biru meek GLUE STICK, 1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 Cm, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah Selotip warna Kuning, 2 (dua) buah Spidol merek SNOMAN GOLD, 2 (dua) lembar Keramik warna Putih dan 1 (satu) lembar Kaca Bening yang berada didalam Bungkusan Plastik di rumah terdakwa DEDI APRIYADI yang berada di Jalan Kapt Abd Haq Lk. II Rt. 006 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dan kemudian laki-laki dan uang yang di duga Palsu tersebut di bawa ke Polres Metro;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Heri Susanto Bin Rusman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 saksi PRAYOGA GALANG bersama dengan saksi HERI SUSANTO dan DIMAS FAJAR SAPUTRA mendapatkan informasi bahwa ada peredaran Uang Palsu di Wilayah Kota Metro, kemudian sekira pukul 20.00 Wib saksi bersama Rekan saksi HERI SUSANTO dan DIMAS FAJAR SAPUTRA melakukan Hunting di wilayah Kec. Metro Barat, kemudian pada saat sampai di Terminal Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro saksi bersama-sama rekan saksi menghampiri seorang laki-laki yang saksi tidak kenal dan pada saat di hampiri laki-laki tersebut diketahui membuang sesuatu di dekatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat itu saksi dan Rekan-rekan saksi curiga dan mencoba mencari barang yang di buang oleh Laki-laki tersebut dan pada saat ditemukan diketahui barang tersebut berupa uang pecahan @ 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Uang Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kemudain setelah di introgasi Laki-laki tersebut mengakui bahwa 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Palsu;
- bahwa kemudian saksi bersama Rekan-Rekan saksi meminta Laki-laki tersebut menunjukan keberadaan Uang Palsu yang lain, dan kemudian laki-laki tersebut mengakui bahwa uang tersebut berada di rumah Istri nya yang berada di Kel. Rejomulyo Kec. Metro Selatan Kota Metro;
- bahwa pada saat dilakukan Penggeledahan di temukan sebanyak 28 (dua puluh delapan) Lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) dan kemudian didapatkan barang barang berupa 1 (satu) buag LEM warna bening merek GLUE STICK , 1 (satu) buah LEM warna Biru meek GLUE STICK, 1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 Cm, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah Selotip warna Kuning, 2 (dua) buah Spidol merek SNOMAN GOLD, 2 (dua) lembar Keramik warna Putih dan 1 (satu) lembar Kaca Bening yang berada didalam Bungkusan Plastik di rumah terdakwa DEDI APRIYADI yang berada di Jalan Kapt Abd Haq Lk. II Rt. 006 Kel. Rajabasa Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung dan kemudian laki-laki dan uang yang di duga Palsu tersebut di bawa ke Polres Metro;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Sulasmi Binti Amad Saudin, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan uang pembayaran yang ternyata uang pembayaran tersebut adalah uang palsu pada sekira Bulan November 2022;
- Bahwa Saksi setiap hari berjualan bubur di jalan Yos Sudarso Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro, sekira bulan November 2022 pada saat saksi berjualan datang seorang laki-laki membeli bubur, pelaku membeli bubur dengan uang pembayaran Rp. 100.000,- kemudian setelah

Halaman 10 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembayaran pelaku saksi berikan uang kembalian senilai Rp. 90.000,- dan lalu pelaku langsung meminta saksi untuk menukar uang Rp. 100.000,- lalu saksi berikan uang senilai Rp. 100.000,- dalam pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 lembar, kemudian saksi hendak berbelanja bahan bubur, pada saat saksi melakukan pembayaran menggunakan uang tersebut ditolak oleh penjual bahan bubur dan mengatakan kepada saksi bawa uang tersebut adalah uang palsu, dan saksi langsung menanyakan ke Polsek Mero Barat perihal uang tersebut, dan hasilnya uang tersebut diduga uang palsu;

- Bahwa Saksi sekira bulan November 2022 pada saat saksi berjualan datang seorang laki-laki membeli bubur, pelaku membeli bubur dengan uang pembayaran Rp. 100.000,- kemudian setelah menerima pembayaran pelaku saksi berikan uang kembalian senilai Rp. 90.000,- dan lalu pelaku pergi, tidak lama kemudian pelaku kembali datang dan menukar uang Rp. 100.000,- lalu saksi berikan uang senilai Rp. 100.000,- dalam pecahan ribuan, kemudian keesokan harinya pada saat saksi hendak berbelanja bahan bubur uang tersebut ditolak oleh penjual bahan bubur dan mengatakan kepada saksi bawa uang tersebut adalah uang palsu, dan saksi melaporkan tentang uang palsu tersebut ke Polsek Mero Bara, dan pelaku sempat beberapa kali menghampiri saksi pada saat berjualan dan hanya bertanya saksi jual apa, dikarenakan saksi masih ingat dengan pelaku tersebut dan saksi mengamatinya lalu pelaku pergi meninggalkan gerobak jualan saksi;
- Bahwa bahwa sebelumnya saksi mengenali terdakwa merupakan orang yang membeli bubur pada saksi dan saksi sering melihat laki-laki tersebut bekerja sebagai kernet dan sering di Terminal Mulyojati
- Bahwa Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai

berikut:

1. Ahli Ridho Hernanto, S.Mn.,M.M yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan atas permintaan pihak Penyidik Polres Metro, maka ahli telah ditugaskan oleh Pimpinan, ditunjuk dan diberi wewenang untuk memberikan keterangan Ahli dalam masalah tersebut;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa mendapat surat penunjukan ahli dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Lampung dengan nomor : 25 / 179 / BDL /SRT /B,tanggal 09 Maret 2023.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Bank Indonesia berwenang untuk :
 - o Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan dan tanggal mulai berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.
 - o Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang.
 - o Memberi tanda tidak berharga terhadap uang yang tidak layak edar dan uang rupiah yang telah dicabut.
 - o BI dapat mencabut dan menarik uang dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai sama.
 - o Tidak memberikan penggantian atas uang yang hilang atau musnah karena suatu hal dan sebab apapun
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan uang kertas palsu adalah uang kertas tiruan yang dibuat seolah – olah tidak palsu yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dalam pecahan tertentu dan untuk mengenali dan membedakan uang rupiah yang asli dan palsu ada tingkatan pengenalannya yaitu:----- a. Level 1 (overt) yang diperuntukan bagi orang awam dan dapat diidentifikasi secara langsung dengan panca indera peraba, penglihatan dengan istilah 3D (dilihat, diraba dan diterawang). b. Level 2 (overt dan covert) yang diperuntukan bagi profesional dan dapat diidentifikasikan secara langsung dengan bantuan peralatan (loupe dan sinar ultra violet). -c. Level 3 (covert) diperuntukan bagi Bank Sentral dan hanya dapat diidentifikasikan dengan menggunakan peralatan khusus.
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa unsur pengaman untuk uang asli Rp. 100.000 TE.2016 yaitu :
 1. Warna:
 - Gambar dan warna terlihat jelas dan terang
 2. Bahan Kertas :

Bahan kertas uang yang digunakan terbuat dari serat kapas yang tidak memendar di bawah sinar ultra violet (UV).
 3. Benang Pengaman :
 - a Benang pengaman dibuat dengan cara ditanam di dalam kertas, sehingga bila diterawang akan tampak utuh.
 - b. Pada benang pengaman memuat tulisan “BANK INDONESIA” berulang-ulang.

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. *Watermark* :

Gambar *watermark* terlihat 3 dimensi dan gambar yang dihasilkan jelas dan tajam pada saat diterawang.

5. Teknik Cetak :

Teknik cetak yang digunakan adalah *offset printing*, *intaglio* dan *letter press*.

6. *Intaglio* :

Cetak *intaglio* dibuat dengan menggunakan Teknik cetak dalam dengan tinta khusus sehingga menghasilkan cetakan timbul dan akan terasa kasar apabila diraba.

7. *Micro Text* :

Micro text dibuat dengan Teknik cetak *offset* sehingga *micro text* berupa tulisan "BI100000" berulang dapat terbaca dengan jelas

8. *Rectoverso* :

Gambar logo BI yang tidak sempurna pada sisi bagian depan dan sisi bagian belakang namun jika diterawangkan pada sumber cahaya akan saling melengkapi dan mengisi.

9. *Latent Image* :

Latent image dibuat dengan teknik cetak khusus yang memiliki garis-garis yang tajam, sehingga gambar tulisan tersembunyi tersebut dapat dilihat dari sudut pandang tertentu.

10. Nomor Seri :

Cetak nomor seri dibuat dengan menggunakan teknik cetak *letter press* dengan menggunakan tinta khusus sehingga akan memendar bila dilihat di bawah sinar UV.

11. *Blind Code* :

Cetak *blind code* dibuat dengan menggunakan Teknik cetak *intaglio* sehingga akan terasa kasar apabila diraba.

Setelah dilakukan pengecekan dan pemeriksaan tingkatan security features (unsur pengamanan) yaitu level 1 (overt) dan level 2 (overt dan covert) maka didapat kesimpulan uang 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri FND014303, 2 (dua) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri JOG598313, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri LRR179219, 13 (tiga belas) lembar Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan nomor seri MRT114104, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri TJR932299, 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan seri LPJ715320 dengan Tahun Emisi 2016

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh pihak Penyidik Polres Metro tersebut adalah **UANG PALSU** karena tidak ada kesesuaian ciri – ciri keaslian uang rupiah dan tidak memenuhi unsur pengaman uang kertas asli Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 sekira jam 21.00 Wlb di dalam terminal 16C Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat Kota Metro;
- Bahwa akhir tahun 2022 datang kontrakan terdakwa di perumahan Anggrek Rajabasa Bandar Lampung yaitu seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan nama DENI karena terdakwa kenal dengan Sdr DENI tersebut adalah dahulu supir mobil DAMRI kemudian mengatakan "susah amat kamu sekarang ini, anak kamu udah kelayapan ditengah tengah jalan cari duit, susah amat kamu cari makan, nih duit, tapi hati hati ini duit kertas" sambil memberikan terdakwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa hitung ada 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengatakan lagi "tapi pikirin terdakwa, pake modal" lalu terdakwa mengatakan "iya kalo dapet terdakwa kasih" yang saat itu terdakwa mengetahui saat Sdr DENI mengatakan hati hati ini duit kertas tersebut bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr DENI tersebut adalah rupiah palsu. Kemudian uang rupiah palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya yang mana sisa dari kembalian setiap terdakwa membeli dengan uang pecahan rupiah palsu tersebut terdakwa simpan hingga sekira ada uang sejumlah Rp. 250.000,- kemudian terdakwa berikan pada Sdr DENI saat Sdr DENI datang kerumah terdakwa yang mana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.500.000,- tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya;
- Bahwa Sdr DENI datang kerumah terdakwa sekira sering seminggu sebanyak 1-2 kali. Dan yang dilakukan dirumah kontrakan terdakwa tersebut Sdr DENI membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- yang belum jadi;
- Bahwa kemudian dirumah kontrakan terdakwa tersebut terdakwa pernah membantu membuat rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu Sdr DENI dan Sdr ASNAWI yang membawa uang pecahan rupiah palsu dan yang memerintahkan terdakwa dan Sdr

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG untuk membuat rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- tersebut dan merapihkan dengan memotong kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan cutter dan alat berupa keramik atau kaca;

- Bahwa Sdr BAMBANG yang mengelem kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan lem GLUE STICK (kuning atau biru);
- Bahwa Terdakwa yang membuat pita dengan selotip dan mengecat warna gold pada pinggir kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan menggunakan SNOWMAN GOLD dan selotip kuning;
- Bahwa kemudian setelah jadi uang rupiah palsu tersebut dibawa oleh Sdr DENI, Sdr ASNAWI dan Sdr BAMBANG sedangkan terdakwa masih tetap berada di rumah kontrakan dan upah terdakwa hanya rokok;
- Bahwa terakhir sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada akhir bulan Februari 2023 setelah membantu membuat rupiah palsu tersebut, terdakwa diberikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana 1 (satu) lembar dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli pisang goreng dan lambang sari senilai Rp. 15.000,- sehingga terdakwa mendapatkan kembalian senilai Rp. 85.000,- uang asli;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri LRR179219 tahun emisi 2016.
- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri MRT114104 tahun emisi 2016.
- 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri JOG598313 tahun emisi 2016
- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri FND014303 tahun emisi 2016
- 1 (satu) buah LEM warna bening merek GLUE STICK
- 1 (satu) buah LEM warna Biru merek GLUE STICK
- 1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 Cm,
- 1 (satu) buah Cutter
- 1 (satu) buah Selotip warna Kuning
- 2 (dua) buah Spidol merek SNOWMAN GOLD
- 2 (dua) lembar Keramik warna Putih
- 1 (satu) lembar kaca bening
- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri TJR9322999 tahun emisi 2016

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LPJ715320 tahun emisi 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 Wib, bertempat di dalam terminal 16C jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro saksi Heri Susanto dan saksi Dimas Fajar Saputra mendapatkan informasi terdapat peredaran uang palsu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa mencoba membuang uang Rupiah berupa uang pecahan @ 1 (satu) lembar Uang Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), 1 (satu) Lembar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Uang Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). 1 (satu) lembar Uang Rp. 10.000,(sepuluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah), kemudain setelah di introgasi Laki-laki tersebut mengakui bahwa 1 (satu) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) tersebut adalah uang Palsu;
- Bahwa akhir tahun 2022 datang kontrakan terdakwa di perumahan Anggrek Rajabasa Bandar Lampung yaitu seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan nama DENI karena terdakwa kenal dengan Sdr DENI tersebut adalah dahulu supir mobil DAMRI kemudian mengatakan "susah amat kamu sekarang ini, anak kamu udah kelayapan ditengah tengah jalan cari duit, susah amat kamu cari makan, nih duit, tapi hati hati ini duit kertas" sambil memberikan terdakwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa hitung ada 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengatakan lagi "tapi pikirin terdakwa, pake modal" lalu terdakwa mengatakan "iya kalo dapet terdakwa kasih" yang saat itu terdakwa mengetahui saat Sdr DENI mengatakan hati hati ini duit kertas tersebut bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr DENI tersebut adalah rupiah palsu. Kemudian uang rupiah palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya yang mana sisa dari kembalian setiap terdakwa membeli dengan uang pecahan rupiah palsu tersebut terdakwa simpan hingga sekira ada uang sejumlah Rp. 250.000,- kemudian terdakwa berikan pada Sdr DENI saat Sdr DENI datang kerumah terdakwa yang mana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.500.000,- tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya;

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr DENI datang kerumah terdakwa sekira sering seminggu sebanyak 1-2 kali. Dan yang dilakukan dirumah kontrakan terdakwa tersebut Sdr DENI membawa uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- yang belum jadi;
- Bahwa kemudian dirumah kontrakan terdakwa tersebut terdakwa pernah membantu membuat rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut yaitu Sdr DENI dan Sdr ASNAWI yang membawa uang pecahan rupiah palsu dan yang memerintahkan terdakwa dan Sdr BAMBANG untuk membuat rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- tersebut dan merapihkan dengan memotong kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan cutter dan alat berupa keramik atau kaca;
- Bahwa Sdr BAMBANG yang mengelem kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan lem GLUE STICK (kuning atau biru);
- Bahwa Terdakwa yang membuat pita dengan selotip dan mengecat warna gold pada pinggir kertas rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- dengan menggunakan SNOWMAN GOLD dan selotip kuning;
- Bahwa kemudian setelah jadi uang rupiah palsu tersebut dibawa oleh Sdr DENI, Sdr ASNAWI dan Sdr BAMBANG sedangkan terdakwa masih tetap berada dirumah kontrakan dan upah terdakwa hanya rokok;
- Bahwa terakhir sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada akhir bulan Februari 2023 setelah membantu membuat rupiah palsu tersebut, terdakwa diberikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana 1 (satu) lembar dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus riibu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli pisang goreng dan lambang sari senilai Rp. 15.000,- sehingga terdakwa mendapatkan kembalian senilai Rp. 85.000,- uang asli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar pasal: **Kesatu Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Atau Kedua Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Atau Ketiga Pasal 36 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;**

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam penyusunan surat dakwaannya mempergunakan bentuk surat dakwaan alternatif yaitu dakwaan yang

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun dalam bentuk rangkaian dari beberapa dakwaan atau pelanggaran, dan diantara dakwaan yang kesatu dengan dakwaan lainnya saling mengecualikan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bentuk penyusunan surat dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta dipersidangan terlebih dahulu yaitu dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur yang mengedarkan dan/atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/Dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dedi Apriyadi Bin Zulkilfi diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam persidangan Terdakwa Dedi Apriyadi Bin Zulkilfi telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Dedi Apriyadi Bin Zulkilfi adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengedarkan dan/ atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mata Uang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang adalah Rupiah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Mata Uang;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Rupiah Palsu adalah suatu benda yang bahan, ukuran, warna, gambar, dan/atau desainnya menyerupai Rupiah yang dibuat, dibentuk, dicetak, digandakan, diedarkan, atau digunakan sebagai alat pembayaran secara melawan hukum (*vide Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Mata Uang*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Heri Susanto, saksi Dimas Fajar Saputra dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Terminal 16C Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena Terdakwa membawa uang Rupiah palsu pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berawal dari akhir tahun 2022 datang kontrakan terdakwa di perumahan Anggrek Rajabasa Bandar Lampung yaitu seorang laki – laki yang terdakwa kenal dengan nama DENI karena terdakwa kenal dengan Sdr DENI tersebut adalah dahulu supir mobil DAMRI kemudian mengatakan "susah amat kamu sekarang ini, anak kamu udah kelayapan ditengah tengah jalan cari duit, susah amat kamu cari makan, nih duit, tapi hati hati ini duit kertas" sambil memberikan terdakwa uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa hitung ada 15 (lima belas) lembar sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu mengatakan lagi "tapi pikirin terdakwa, pake modal" lalu terdakwa mengatakan "iya kalo dapet terdakwa kasih" yang saat itu terdakwa mengetahui saat Sdr DENI mengatakan hati hati ini duit kertas tersebut bahwa uang yang terdakwa terima dari Sdr DENI tersebut adalah rupiah palsu. Kemudian uang rupiah palsu tersebut terdakwa gunakan untuk membeli beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya yang mana sisa dari kembalian setiap terdakwa membeli dengan uang pecahan rupiah palsu tersebut terdakwa simpan hingga sekira ada uang sejumlah Rp. 250.000,- kemudian terdakwa berikan pada Sdr DENI saat Sdr DENI datang kerumah terdakwa yang mana uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- sebanyak Rp. 1.500.000,- tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk membeli barang berupa beras, minyak dan kebutuhan pokok lainnya;

Bahwa terakhir sekira 2 (dua) minggu yang lalu yaitu pada akhir bulan Februari 2023 setelah membantu membuat rupiah palsu tersebut, terdakwa diberikan uang rupiah palsu pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 lembar senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana 1 (satu) lembar dari 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus riibu rupiah) tersebut telah terdakwa gunakan untuk membeli pisang goreng dan lambang sari senilai Rp. 15.000,- sehingga terdakwa mendapatkan kembalian senilai Rp. 85.000,- uang asli;

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti mengedarkan dan membelanjakan Rupiah palsu dengan pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) kepada saksi Sulasmi Binti Amad Saudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah terpenuhi unsur "*mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata Terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya, dan karena ternyata di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri Terdakwa baik adanya unsur pemaaf atau pembenar, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karena itu harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri LRR179219 tahun emisi 2016, 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri MRT114104 tahun emisi 2016, 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri JOG598313 tahun emisi 2016, 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri FND014303 tahun emisi 2016, 1 (satu) buah LEM warna bening merek GLUE STICK, 1 (satu) buah LEM warna Biru meek GLUE STICK, 1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 Cm, 1 (satu) buah Cutter, 1 (satu) buah Selotip warna Kuning, 2 (dua) buah Spidol merek SNOWMAN GOLD, 2 (dua) lembar Keramik warna Putih, 1 (satu) lembar kaca bening, 1 (satu) lembar uang pecahan

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus ribu rupiah dengan nomor seri TJR9322999 tahun emisi 2016, 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LPJ715320 tahun emisi 2016, yang dari fakta hukum dipersidangan terbukti telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dituntut oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa secara alternatif dalam dakwaan Ketiga dengan tuntutan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa adapun ancaman pidana dari dakwaan ketiga Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang ialah pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana harus sebanding dengan kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsi dan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Sehingga diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif, dan korektif. Selain itu, dari fakta hukum di persidangan dapat diketahui bahwa terdakwa merupakan seorang dokter dengan latar pendidikan yang menunjukkan kemampuan kognitif yang baik untuk mempertimbangkan setiap konsekuensi dari perbuatan yang

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan, sehingga alasan dari terdakwa yang “iseng” ketika melakukan tindak pidana “memalsu Rupiah” dan “mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu” tidaklah dapat dibenarkan. Selain itu, Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan kemudian hari Terdakwa dapat berubah dan menjadi pribadi yang lebih baik, maka Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Sehingga Majelis hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum. Maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas pengedaran Rupiah Palsu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedi Apriyadi Bin Zulfilki tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“mengedarkan dan membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah palsu”** sebagaimana dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri LRR179219 tahun emisi 2016.
 - 13 (tiga belas) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri MRT114104 tahun emisi 2016.
 - 2 (dua) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri JOG598313 tahun emisi 2016
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan no.seri FND014303 tahun emisi 2016
 - 1 (satu) buah LEM warna bening merek GLUE STICK
 - 1 (satu) buah LEM warna Biru meek GLUE STICK
 - 1 (satu) buah Penggaris Besi ukuran 30 Cm,
 - 1 (satu) buah Cutter
 - 1 (satu) buah Selotip warna Kuning
 - 2 (dua) buah Spidol merek SNOWMAN GOLD
 - 2 (dua) lembar Keramik warna Putih
 - 1 (satu) lembar kaca bening
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri TJR9322999 tahun emisi 2016
 - 1 (satu) lembar uang pecahan seratus ribu rupiah dengan nomor seri LPJ715320 tahun emisi 2016
- Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Metro, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Resa Oktaria, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Syarifudin, S.H., MH. dan Lia Puji Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fil'Ardi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Metro, serta dihadiri oleh Pertiwi Setiyoningrum, S.H.M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicky Syarifudin, S.H.,MH.

Resa Oktaria, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lia Puji Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Fil'Ardi, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Met